



Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II Lantai 4, Kel. Tanjung Selor Ilir Kec. Tanjung Selor Kab.

Bulungan Kalimantan Utara 77212 05522028375

<https://desdm.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penerbitan Pertimbangan Teknis Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)

No. SK : 067/09/540.1-DESDM

Persyaratan

1. Nomor Induk Berusaha memiliki KBLI sesuai komoditas dan bahan galian yang diajukan.
2. Daftar koordinat wilayah yang diajukan SIPB berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional.
3. Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah khusus bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu.
4. Nota kesepahaman dengan penanggung jawab proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah jika peruntukan PSN/ SIPB Keperluan Tertentu.
5. Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha pertambangan.
6. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik.
7. Susunan pengurus, daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (beneficial ownership) dari pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II Lantai 4, Kel. Tanjung Selor Ilir Kec. Tanjung Selor Kab.
Bulungan Kalimantan Utara 77212 05522028375

<https://desdm.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Menerima berkas/dokumen Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Mengkaji dan menelaah berkas/dokumen persyaratan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).
3. Apabila berkas/dokumen persyaratan dinyatakan lengkap akan ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan, jika tidak berkas/dokumen akan dikembalikan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Dilakukan kegiatan peninjauan lapangan.
5. Menyiapkan konsep pertimbangan teknis.
6. Pengesahan pertimbangan teknis oleh Kepala Dinas.
7. Pertimbangan teknis yang telah disetujui diserahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk ditindaklanjuti.

Waktu Penyelesaian

8 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pertimbangan Teknis Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)

Pengaduan Layanan



Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II Lantai 4, Kel. Tanjung Selor Ilir Kec. Tanjung Selor Kab.
Bulungan Kalimantan Utara 77212 05522028375

<https://desdm.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kantor DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara

Jln. Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II, Lantai 1, Bulungan, Kalimantan Utara

Pengaduan tidak langsung:

Telp : (0552)2029748

Web : dpmptsp.kaltaraprov.go.id

E-mail : kajianpengaduan2018@gmail.com

Facebook : [dpmptsp.provkaltara](https://www.facebook.com/dpmptsp.provkaltara)

Twitter : [@dpmptspkaltara](https://twitter.com/dpmptspkaltara)

Instagram : [dpmptspkaltaraprov](https://www.instagram.com/dpmptspkaltaraprov)